



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ribut Wahidi bin Kadarudin;**  
Tempat lahir : Pulau Melako;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Februari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Ribut Wahidi bin Kadarudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Ribut Wahidi bin Kadarudin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-21/OHARDA/SRL/03/2020 tertanggal 6 April 2020 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 15 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIBUT WAHIDI BIN KADARUDIN** dan Saksi **Mursalin bin Ridwan** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Mursalin bin Ridwan mendatangi Terdakwa di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Pada saat tersebut Saksi Mursalin berkata kepada Terdakwa : "BUT AYOK KITA MALING SALON MILIK SDRI. RIKA". Kemudian Terdakwa dan Mursalin berjalan menuju rumah Saksi Rika Rita Punpita binti Nazirwan Adnan yang berjarak tidak jauh dari tempat Terdakwa tersebut yang masih di Desa Pulau Melako. Sesampainya di rumah Saksi Rika, Saksi Mursalin langsung membuka jendela kaca nako satu persatu, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah sambil berjaga-jaga. Setelah berhasil membuka kaca nako tersebut, lalu Saksi Mursalin menarik besi yang berada di jendela sampai terlepas. Setelah terlepas, lalu Saksi Mursalin masuk ke dalam rumah Saksi Rika melalui jendela yang sudah terlepas tersebut. Pada saat Saksi Mursalin berada di dalam rumah Saksi Rika, Saksi Mursalin langsung menuju ke kamar milik Saksi Rika. Pada saat tersebut pintu kamarnya terkunci. Lalu Saksi Mursalin berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu engsel dengan menggunakan kayu yang sebelumnya Saksi Mursalin minta dari Terdakwa. Setelah pintu berhasil Saksi Mursalin buka, lalu Saksi Mursalin masuk ke dalam kamar Saksi Rika dan mengambil 1 (satu) buah salon warna hitam merek Zinwell dan langsung memberikan kepada Terdakwa yang menunggu di luar rumah. Selanjutnya Saksi Mursalin masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah dan 2 (dua) unit flashdisk warna putih. Setelah Saksi Mursalin selesai mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan Saksi Mursalin meninggalkan rumah Saksi Rika;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Mursalin, Saksi Rika Rita Puspita binti Nazirwan Adnan mengalami kerugian sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa RIBUT WAHIDI BIN KADARUDDIN dan Saksi Mursalin bin Ridwan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. RIKA RITA PUNPITA Binti NAZIRWAN ADNAN**, dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di Penyidik dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 diperkirakan pukul 02.00 wib di rumah saksi Desa Pulau Melako Kec.Bathin VIII kab. Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan saksi Mursalin;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari dalam rumah saksi oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit salon speaker berukuran besar warna hitam dengan merek Zinwell, 2 (dua) buah Flasdishk warna Putih, 1 (satu) unit sepeker aktif warna merah;
- Bahwa para pelaku tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa para pelaku mengambil barang-barang tersebut pada malam hari dengan cara merusak pintu dan jendela rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidak berada di rumah dan sedang pulang kampung ke Kerinci melaksanakan cuti lebaran;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2019 sepulang dari Kerinci saksi melihat isi rumah saksi di Desa Pulau Melako Kec. bathin VIII Kab. Sarolangun telah berantakan dan saksi memeriksa barang-barang saksi dan sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi menemui Suparman dan mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "Buk ada barang-barang kamu yang hilang gak buk" lalu saksi menjawab "ya ada barang saya yang hilang berupa 1 (satu) unit salon speaker berukuran besar warna hitam dengan merek Zinwell, 2 (dua) buah Flasdishk warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah lalu Suparman mengatakan "saya ada melihat Ribut dan Mursalin mencari jalan masuk ke dalam rumah kamu" mendengar keterangan Suparman tersebut saksi langsung melaporkan ke Pihak kepolisian Polsek Bathin VIII;
- Bahwa Ribut dan Mursalin tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit salon speaker berukuran besar warna hitam dengan merek Zinwell, 2 (dua) buah Flasdishk warna putih, 1 (satu) unit speaker aktif warna merah dan Ribut dan Mursalin juga tidak ada hak untuk menguasai barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000,-.(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. MURSALIN Bin RIDWAN (AIm), dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP saksi adalah benar dan tidak ada perubahan;.
- Bahwa saksi dan terdakwa Ribut ada melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi mendatangi terdakwa Ribut di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat tersebut saksi berkata kepada terdakwa Ribut "But ayok kita maling salon milik Rika";

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa Ribut berjalan menuju rumah saksi Rika Rita Puspita yang berjarak tidak jauh dari tempat saksi yang masih di Desa Pulau Melako;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rika, saksi langsung membuka jendela kaca nako satu persatu setelah berhasil membuka kaca nako tersebut, lalu saksi menarik besi yang berada di jendela sampai terlepas. Setelah terlepas, lalu saksi masuk ke dalam rumah saksi Rika melalui jendela yang sudah terlepas tersebut, sedangkan terdakwa Ribut menunggu di luar rumah;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam rumah saksi Rika, saksi langsung menuju ke kamar milik saksi Rika, pada saat tersebut pintu kamarnya terkunci. Lalu saksi berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu engsel dengan menggunakan kayu yang sebelumnya saksi minta dari terdakwa Ribut;
- Bahwa setelah pintu berhasil saksi buka, lalu saksi masuk ke dalam kamar saksi Rika dan mengambil 1 (satu) buah salon speaker warna hitam merek Zinwell dan langsung memberikan kepada terdakwa Ribut yang menunggu di luar rumah, selanjutnya saksi masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah dan 2 (dua) unit flashdisk warna putih;
- Bahwa setelah saksi selesai mengambil barang-barang tersebut, saksi dan terdakwa Ribut meninggalkan rumah saksi Rika;
- Bahwa saksi dan terdakwa Ribut tidak ada ijin dari saksi Rika untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP terdakwa adalah benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Mursalin ada melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Mursalin mendatangi terdakwa di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat tersebut saksi Mursalin berkata kepada terdakwa "But ayok kita maling salon milik Rika";
- Bahwa kemudian saksi Mursalin dan terdakwa berjalan menuju rumah saksi Rika Rita Punpita yang berjarak tidak jauh dari tempat saksi Mursalin yang masih di Desa Pulau Melako;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rika, saksi Mursalin langsung membuka jendela kaca nako satu persatu setelah berhasil membuka kaca nako tersebut, lalu saksi Mursalin menarik besi yang berada di jendela sampai terlepas. Setelah terlepas, lalu saksi Mursalin masuk ke dalam rumah saksi Rika melalui jendela yang sudah terlepas tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah;
- Bahwa pada saat saksi Mursalin berada di dalam rumah saksi Rika, saksi Mursalin langsung menuju ke kamar milik saksi Rika, pada saat tersebut pintu kamarnya terkunci. Lalu saksi Mursalin berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu engsel dengan menggunakan kayu yang sebelumnya saksi Mursalin minta dari terdakwa;
- Bahwa setelah pintu berhasil saksi Mursalin buka, lalu saksi Mursalin masuk ke dalam kamar saksi Rika dan mengambil 1 (satu) buah salon speaker warna hitam merek Zinwell dan langsung memberikan kepada terdakwa yang menunggu di luar rumah, selanjutnya saksi Mursalin masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah dan 2 (dua) unit flashdisk warna putih;
- Bahwa setelah saksi Mursalin selesai mengambil barang-barang tersebut, saksi Mursalin dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Rika;
- Bahwa saksi Mursalin dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rika untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL



- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Mursalin mendatangi Terdakwa di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi Mursalin berkata kepada Terdakwa : “But ayok kita maling salon milik sdr. Rika”, kemudian Terdakwa dan saksi Mursalin berjalan menuju rumah saksi Rika yang berjarak tidak jauh dari tempat Terdakwa tersebut yang masih di Desa Pulau Melako;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Rika, saksi Mursalin langsung membuka jendela kaca nako satu persatu, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah sambil berjaga-jaga;
- Bahwa benar setelah berhasil membuka kaca nako tersebut, lalu saksi Mursalin menarik besi yang berada di jendela sampai terlepas, setelah terlepas, lalu saksi Mursalin masuk ke dalam rumah saksi Rika melalui jendela yang sudah terlepas tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi Mursalin berada di dalam rumah saksi Rika, saksi Mursalin langsung menuju ke kamar milik saksi Rika, pada saat tersebut pintu kamarnya terkunci lalu saksi Mursalin berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu engsel dengan menggunakan kayu yang sebelumnya saksi Mursalin minta dari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pintu berhasil saksi Mursalin buka, lalu saksi Mursalin masuk ke dalam kamar saksi Rika dan mengambil 1 (satu) buah salon warna hitam merek Zinwell dan langsung memberikan kepada Terdakwa yang menunggu di luar rumah. Selanjutnya saksi Mursalin masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah dan 2 (dua) unit flashdisk warna putih. Setelah saksi Mursalin selesai mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan saksi Mursalin meninggalkan rumah saksi Rika;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mursalin, saksi Rika mengalami kerugian sekira Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (*mutatis mutandis*);





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan tersebut yakni Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**
5. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
7. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa maksud dari “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama **Ribut Wahidi bin Kadarudin** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang



diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sesuatu barang*" menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mursalin telah mengambil barang yaitu 1 (satu) buah salon speaker warna hitam dengan merek Zenwell, 2 (dua) buah flashdisk warna putih dan 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah yang mana barang tersebut adalah milik saksi Rika Rita Puspita binti Nazirwan Adnan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*seluruh atau sebagian milik orang lain*" adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang-barang yang diambil terdakwa bersama dengan saksi Mursalin berupa : 1 (satu) buah salon speaker warna hitam dengan merek Zenwell, 2 (dua) buah flashdisk warna putih dan 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah. Seluruhnya adalah milik saksi Rika Rita Puspita Binti Nazirwan Adnan bukan milik Terdakwa ataupun saksi Mursalin, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" juga telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "*melawan hukum*" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan



hukum dan tidak berdasar alas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mursalin telah mengambil 1 (satu) buah salon speaker warna hitam dengan merek Zenwell, 2 (dua) buah flashdisk warna putih dan 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Rika Rita Puspita Binti Nazirwan Adnan, maka menurut Majelis Hakim unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah dapat terpenuhi;

**Ad. 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa pengertian malam merujuk pada pasal 98 KUHP yang berbunyi : "Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "rumah" di dalam KUHP terjemahan R. Soesilo yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup mempunyai pengertian suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta persidangan :

- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 02.00 Wib, saksi Mursalin mendatangi Terdakwa di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat tersebut saksi Mursalin berkata kepada Terdakwa : "But ayok kita maling salon milik sdr. Rika", kemudian Terdakwa dan saksi Mursalin berjalan menuju rumah saksi Rika yang berjarak tidak jauh dari tempat Terdakwa tersebut yang masih di Desa Pulau Melako;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Rika, saksi Mursalin langsung membuka jendela kaca nako satu persatu, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah sambil berjaga-jaga;
- Bahwa benar setelah berhasil membuka kaca nako tersebut, lalu saksi Mursalin menarik besi yang berada di jendela sampai terlepas, setelah



terlepas, lalu saksi Mursalin masuk ke dalam rumah saksi Rika melalui jendela yang sudah terlepas tersebut;

- Bahwa benar pada saat saksi Mursalin berada di dalam rumah saksi Rika, saksi Mursalin langsung menuju ke kamar milik saksi Rika, pada saat tersebut pintu kamarnya terkunci lalu saksi Mursalin berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu engsel dengan menggunakan kayu yang sebelumnya saksi Mursalin minta dari Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pintu berhasil saksi Mursalin buka, lalu saksi Mursalin masuk ke dalam kamar saksi Rika dan mengambil 1 (satu) buah salon warna hitam merek Zinwell dan langsung memberikan kepada Terdakwa yang menunggu di luar rumah. Selanjutnya saksi Mursalin masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah dan 2 (dua) unit flashdisk warna putih. Setelah saksi Mursalin selesai mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dan saksi Mursalin meninggalkan rumah saksi Rika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah dapat terpenuhi;

#### **Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini peroleh fakta bahwa benar tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Mursalin dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah dapat terpenuhi;

#### **Ad. 7. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**



Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung merujuk salah satu unsur yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan merusak sebagai unsur yang terbukti maka unsur lainnya dapat diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merusak” mempunyai pengertian “menjadikan rusak”. Sedangkan pengertian “rusak” yaitu sudah tidak sempurna lagi, tidak beraturan, tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Mursalin termasuk dalam kategori merusak, dengan fakta bahwa pada saat berada di rumah saksi Rika, saksi Mursalin langsung membuka jendela kaca nako satu persatu. Setelah berhasil membuka kaca nako tersebut, lalu saksi Mursalin menarik besi yang berada di jendela sampai terlepas. Setelah terlepas, lalu saksi Mursalin masuk ke dalam rumah saksi Rika melalui jendela yang sudah terlepas tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah. Pada saat saksi Mursalin berada di dalam rumah saksi Rika, saksi Mursalin langsung menuju ke kamar milik saksi Rika. Pada saat tersebut pintu kamarnya terkunci. Lalu saksi Mursalin berusaha membuka pintu tersebut dengan cara mencongkel pintu engsel dengan menggunakan kayu yang sebelumnya saksi Mursalin minta dari terdakwa. Setelah pintu berhasil dibuka, lalu saksi Mursalin masuk ke dalam kamar saksi Rika dan mengambil 1 (satu) buah salon warna hitam merek Zinwell dan langsung memberikan kepada terdakwa yang menunggu di luar rumah. Selanjutnya saksi Mursalin masuk kembali ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit speaker kecil berwarna merah dan 2 (dua) unit flashdisk warna putih. Setelah saksi Mursalin selesai mengambil barang-barang tersebut, saksi Mursalin dan terdakwa meninggalkan rumah saksi Rika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Meimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rika Rita Punpita Binti Nazirwan Adnan mengalami kerugian;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ribut Wahidi bin Kadarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN SRL